

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan adat istiadat dan kepribadiannya yang luhur. Pada zaman dahulu Bangsa Indonesia sangat disegani oleh bangsa lain karena kepribadiannya dan kesantunannya. Seiring dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara. Maraknya berbagai macam jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Salah satunya adalah kejahatan di bidang mata uang.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu.

Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya, yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan.

Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi negara, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai *legal tender*, khususnya bagi Indonesia dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi

yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar dari pada mata uang rupiah.

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana kita tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi aksi-aksi penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air.

Seperti yang terjadi belakangan ini, yaitu pemalsuan uang yang dilakukan oleh kelima pembuat dan pengedar uang palsu ini (Setyo Mulyono (45) warga Jetis Jogjakarta, Sugiyono (54) warga Cilacap, Andri Setiawan (34) Purworejo, Nanang Yulianto (32) asal Malang Jawa Timur dan seorang pembuat uang palsu Habib Darmawan (35) warga Banjarnegara yang tinggal di Gandekan, Bantul, Yogyakarta). Kelima orang pembuat dan pengedar uang palsu tersebut berhasil ditangkap aparat Poltabes Yogyakarta. Bersama kelima orang tersebut, disita

peralatan cetak uang palsu komputer serta uang Rp.264.000.000. Lembaran uang palsu tersebut berupa Rp 100.000-an sebanyak 1.198 lembar, Rp 50.000 sebanyak 1.485 lembar dan Rp 20.000-an sebanyak 185 lembar. Kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal 244 KUHP dan atau pasal 250 KUHP yaitu tindak pidana meniru atau memalsukan uang negara dengan maksud akan diedarkan dan atau membikin atau menyediakan bahan yang digunakan untuk meniru, memalsukan atau untuk mengurangkan harga mata uang negara¹.

Di Sleman, jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan total uang senilai Rp37,5 juta. Tersangka diketahui berinisial HNK (38), asal Temanggung, Jawa Tengah. "Kita mendapatkan laporan masyarakat. Polisi menindaklanjuti dengan penyelidikan dan bertransaksi dengan tersangka," kata Ajun Komisaris Besar Agung Yudha Wibowo, Kepala Satuan II Pidana Khusus, Direktorat Reserse Kriminal Polda DIY, Jumat (21/11/2008). Penangkapan tersangka beserta barang bukti dilakukan di ruas Jalan Tempel, Sleman Yogyakarta pada Selasa 18 November 2008. "Tersangka dijerat Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun," tegasnya. Aparat kepolisian terus berupaya membongkar kasus pengedaran uang palsu sesuai pengembangan penyelidikan pasca tertangkapnya HNK. Peredaran uang palsu di Jawa Tengah diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta. "Uang asli nomor seri berurutan dari 111213, tapi dalam kasus yang ditemukan uang palsu yang ada

¹ Kolom Hukum, *Harian Jogja*, Selasa, 21 Juli 2009, hlm 9.

bernomor belakang 6567 dan seterusnya," tuturnya. Uang palsu yang beredar memang hampir mirip dengan pecahan asli. Sempurna dalam pencetakan dan tekstur kertas memiliki kesamaan dan ciri yang mirip uang asli. Perbedaannya hanya pada nomor seri².

Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang yang beberapa waktu terakhir sering terjadi sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari, yaitu kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang nyaris sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar, diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelejen Negara, sebuah lembaga yang mempunyai otoritas tinggi dalam mengungkap kejahatan-kejahatan besar yang terjadi di Indonesia³.

Dalam kasus-kasus tersebut dibuktikan bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*).

² Ferry, *Menulis Referensi dari Internet*, 20 Maret 2010, <http://www.okezone.com>, (06.30).

³ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Tindak Pidana Mata Uang*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm.45

Karena rumitnya teknologi pembuatan uang, mereka umumnya tidak bekerja seorang diri. Kasus tersebut membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang terjadi secara terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam *organized crime*, atau *corporate crime*. Diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama, tetapi dalam kasus berikutnya orang tersebut tidak tertangkap.

Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Contoh dalam kasus Setra Sari tersebut, terdakwanya hanya dihukum satu tahun, sedangkan dalam kasus BIN, dijatuhi 5 tahun. Penjatuhan sanksi yang sangat rendah sesungguhnya tidak sesuai dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana⁴.

Tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat sekarang akan tetapi sudah terjadi sejak masa lampau, sejak zaman Romawi kuno. Hal-hal yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi.

⁴ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Tindak Pidana Mata Uang*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm.49

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin membahas secara tuntas tentang tindak pidana tersebut. Berbekal dengan temuan perkara tindak pidana pemalsuan uang yang ditangani Poltabes Yogyakarta, maka penulis mendapatkan inspirasi untuk meneliti permasalahan yang menyangkut faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Setiap negara memiliki peraturan sebagai pedoman kepada setiap warga negaranya demi tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga negara taat sehingga ada rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pekerjaan dari beberapa instansi yang terkait sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Sebaik-baiknya undang-undang tergantung dari pelaksanaannya, untuk itu mari bersama-sama menempatkan diri, apapun profesinya baik yang bergerak di bidang penegak hukum, pejabat yang bergerak di bidang jasa pengabdian masyarakat yang menjadi pelengkap kesempurnaan negara dan bangsa, tidak akan mengkhianati hati nurani. Hati nurani hanya dapat dibina melalui penghayatan, pemahaman dan pengenalan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berpedoman pada sila pertama pancasila kelakuan yang amoral dihilangkan dengan mendengarkan pesan suci yang telah diamanatkan oleh rasul agar dijalankan semua umat manusia. Atas dasar uraian di atas maka Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang “PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sabagai berikut:

1. Apa faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan uang?
2. Bagaimana upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan uang.
2. Guna mengetahui upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Perkembangan jaman telah membuat dampak yang luas bagi umat manusia. Segala permasalahan yang dihadapi selama sejarah berkembangnya manusia dijalani dengan adanya usaha-usaha pemecahan masalah dari manusia itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya kemajuan baik dalam pola pikir dan tingkah laku dari manusia. Sehingga terjadilah berbagai usaha, baik itu suatu penemuan, penciptaan, ataupun pengembangan bagi kelangsungan hidup umat manusia menuju lebih baik. Kemajuan di berbagai bidang berkembang pesat seiring berkembangnya manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka hidup dengan berinteraksi antara satu dengan lainnya. Sehingga terjadilah suatu masyarakat yang didalamnya terdapat interaksi antar individu ataupun kelompok. Dimana dalam tiap individu atau kelompok tersebut adanya suatu kebutuhan yang memerlukan pemenuhan akan hal tersebut. Tiap individu tentunya mempunyai kepentingan atau kebutuhan dalam hidupnya, dimana mereka berusaha agar kebutuhan itu bisa dipenuhinya. Kebutuhan akan sesuatu terus akan ada dalam menunjang kehidupan.

Sejarah perkembangan manusia menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan barter. Mereka saling menukarkan barang-barang yang dibutuhkannya. Sampai pada suatu saat ditemukan adanya suatu barang sebagai tanda untuk menentukan seberapa berharganya suatu barang. Barang atau alat yang dijadikan standar tersebut dinamakan uang. Dimana hingga saat ini uang dijadikan sebagai alat pembayaran.

Uang sebagai alat pembayaran tentunya merupakan benda yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Segala kebutuhan hidup hampir seluruhnya melibatkan uang sebagai alat pembayaran untuk memenuhinya. Dengan kata lain kehidupan perekonomian tidak terlepas dari adanya uang.

Tiap negara diseluruh dunia menggunakan uang sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah. Mereka mempunyai masing-masing mata uang sendiri yang dicetak oleh pemerintahnya yang sah. Pemerintah negara tersebut mempunyai suatu badan usaha dan percetakan resmi untuk mencetak uang.

Sehingga hanya terdapat uang resmi yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut.

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum ini mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Dalam perkembangan di masyarakat, selain uang yang dikeluarkan resmi oleh negara, ternyata terdapat peredaran uang palsu yang mirip dengan uang resmi yang dikeluarkan negara tersebut. Tentunya uang palsu ini sangat merugikan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Lebih luas lagi berdampak pada kehidupan perekonomian negara.

Peredaran uang palsu ini telah masuk secara luas pada masyarakat. Jumlah uang palsu tersebut sangat banyak dan dalam nominal mata uang yang

berbeda-beda. Dari tahun ke tahun selalu ada penemuan uang palsu yang beredar di masyarakat.

Adanya kondisi tersebut tentunya memerlukan penanggulangan atau penegakan hukum. Selain dari pihak pemerintah melalui Bank Indonesia berusaha mencetak uang yang mempunyai ciri khas yang sulit dipalsu, juga memerlukan penegakan hukum terhadap para pelaku pemalsuan uang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menarik kiranya jika masalah pemalsuan uang ini menjadi sebuah obyek penelitian hukum yang dikaji melalui aspek yuridisnya. Dimana seiring perkembangan teknologi setiap pemerintah berusaha mencetak uang yang sulit dipalsu, selalu ada pemalsuan terhadap uang tersebut. Dan tren pemalsuan uang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam skripsi ini merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang bersifat aktual, sebab perkara tindak pidana pemalsuan uang pada akhir-akhir ini sering terjadi. Dari situlah penulis ingin membahas secara tuntas tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian

dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi. Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada pasal 244 dan pasal 245. Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada pasal 245 mengancam pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu. Penelitian ini akan difokuskan pada perkara tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi diwilayah hukum Poltabes Yogyakarta dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini. Oleh karena penelitian ini difokuskan pada perkara di atas maka pembahasan hal yang bersifat Yuridis terhadap perkara yang kemudian akan menghasilkan suatu bahan analisa yang dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana.

Pada umumnya ada 6 macam unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu:

- a. Tingkah laku seseorang (*handeling*)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik
- c. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil

- d. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*)
- e. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana
- f. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*)⁵.

Bahan unsur-unsur dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur yang berupa perbedaan materiil harus dimasukkan dalam uraian surat dakwaan untuk dibuktikan di muka sidang pengadilan.

Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu:

- a. Meniru
- b. Memalsukan
- c. Mengedarkan
- d. Menyimpan

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung

⁵ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta , 2002., hlm. 10.

pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli, hanya melakukan pembuatan mata uang. Memahami enam macam unsur obyektif tersebut perlu untuk menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) yang akan digunakan sebagai dasar membuat surat dakwaan. Dalam hal ini persamaan persepsi atas suatu perkara antara penyidik dan penuntut umum harus sama, untuk itu masing-masing diperlukan sikap yang transparan demi tercipta suatu tujuan hukum yaitu kebenaran dan keadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Pasal 244 KUHP

“Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

b. Pasal 245 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atau yang ada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Ada beberapa definisi yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini agar tidak terjadi salah penafsiran. Istilah tersebut antara lain:

- a. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan⁶.
- b. Delik Formil adalah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang⁷.
- c. Meniru adalah membuat yang menyerupai uang dengan bahan logam yang lebih murah atau lebih mahal atau semula tidak terdapat sesuatu mata uang, kemudian orang membuat suatu mata uang seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan⁸.
- d. Mengedarkan adalah perbuatan penggunaan uang palsu di dalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran⁹.
- e. Menyimpan adalah suatu perbuatan dalam arti mempunyai persediaan uang palsu serta barang itu dalam kekuasaannya¹⁰.

⁶ Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi 4*, Liberti, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 288

⁸ Hassan Shadily. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pt.Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 369.

⁹ *Ibid.*, hlm. 358.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 375.

2. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan telah lama ditetapkan sebagai objek utama dari “politik kriminal“ namun konseptualisasinya masih dalam proses pertumbuhan. Menurut Tuck , dijelaskan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat teknis, tetapi tetap sebagai suatu konsep yang sedang diperjuangkan¹¹.

Secara umum kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan dilakukan oleh fungsi preventif kepolisian yang diemban oleh Binamitra, Samapta, dan Lalu Lintas yang didukung oleh kegiatan Inteligen. Namun demikian kegiatan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang efektif dan terintegrasi. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah dalam upaya mewujudkannya.

Analisis kejahatan merupakan perangkat informasi yang memungkinkan pimpinan kepolisian dapat mengetahui perubahan tindak kejahatan yang sangat cepat. Oleh sebab itu analisis kejahatan justru menghemat waktu dan bukan menghabiskan waktu. Selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan logika dalam upaya mencegah dan menyelidiki kejahatan.

Berikut ini adalah Tugas dan Wewenang POLRI menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

¹¹ Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 16.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Umum adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sehingga penelitian ini akan lebih diarahkan terhadap tugas-tugas POLRI dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan metode operasional kepolisian dalam kaitannya penanganan permasalahan penyidikan maupun penyelidikan di lapangan.

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian yang normatif. Bersifat normatif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai Tindak pidana Pemalsuan Uang yang terjadi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta berdasarkan data-data faktual yang diperoleh dilapangan. Dan didalamnya terdapat pemaparan tugas-tugas POLRI Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung keberadaan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah-majalah, kliping-kliping, dan sebagaimana yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta, yaitu di Poltabes Yogyakarta.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Anggota Reskrim Poltabes Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, doktrin-doktrin, dokumen-dokumen, majalah-majalah, kliping-kliping, dan sebagaimana yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu suatu tanya jawab secara langsung dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapny.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan disusun secara sistematis, logis, dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Selanjutnya gambaran umum dari obyek penelitian dianalisis dengan metode kualitatif. Setelah dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh unsur-unsur pokok dari obyek penelitian yang selanjutnya dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan.

F. Kerangka Skripsi

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi

Bab II Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Berisi tentang Istilah dan Pengertian Perbuatan Pidana, Unsur-Unsur Perbuatan Pidana, Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Hukum Islam

Bab III Tugas Dan Wewenang POLRI Dalam Penggulungan Tindak Pidana

Berisi tentang Fungsi POLRI, Tugas dan Wewenang POLRI, Penanggulangan Tindak Pidana Pada Umumnya dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Masyarakat Oleh POLRI

Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis

Berisi tentang Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

Bab V Penutup

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.